



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muammar Gipari Alias Ammar Bin Nasir;
2. Tempat lahir : Wawo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /21 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap 19 Januari 2023 kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan tanggal 21 Januari 2023 sampai 23 Januari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suparman, S.H dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA Cabang Kolaka Utara pada Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss tertanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUAMMAR GIPARI Alias AMMAR Bin NASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa MUAMMAR GIPARI Alias AMMAR Bin NASIR selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 4 (Empat) shacet plastik bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu (Total keseluruhan berat brutto 2,83 gram (dua koma delapan tiga gram);
 - 3 (tiga) sachet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Dengan Nomor Sim Card 082298803528;
 - 1 (satu) alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks);
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya runcing (sendok);
 - 1 (satu) buah korek api berwarna biru dilengkapi dengan jarum.Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XA035820;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCQ747586;
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MHF458295;
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KNV280115;
- Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUAMMAR GIPARI Alias AMMAR Bin NASIR pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, terdakwa menerima pesan whatsapp dari nomor yang tidak dikenal kepada terdakwa yang pada intinya orang tersebut mengaku bernama ARIS (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu lalu terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "tidak ji saudara tidak ada uang ku" setelah itu tidak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada balasan dari saudara ARIS (DPO), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, saudara ARIS (DPO) kembali mengirim pesan kepada terdakwa dengan berkata “kita ambil mi itu barang, terlanjur mi sudah saya suruh anggota ku temple l” lalu kemudian terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan “tidak ada uang ku sodara” lalu saudara ARIS (DPO) membalas “biarmi, nanti pi ada uang mu baru ko trasferkan saya harganya” sehingga timbul niat dari terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sehingga terdakwa membalas dengan mengatakan “iye pale nanti kalo ada motor baru saya ambil”, setelah itu sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mengirim pesan kepada anak [REDACTED] untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Desa Raoda Kec. Lambai Kab Kolaka Utara selanjutnya anak [REDACTED] mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian anak [REDACTED] membawa dan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang terbungkus di dalam pembungkus rokok kepada terdakwa bertempat di rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari yang sama yakni hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Ulu Wawo Kec Wawo Kab Kolaka Utara terdakwa menerima telpon dari saudara KIMANG (DPO) dengan menanyakan “adakah barang mu saudara ?” lalu terdakwa menjawab “iye ada” sehingga saudara KIMANG (DPO) mengatakan “kasi ka ple barang 300 (tiga ratus)” setelah itu terdakwa menjawab “iye kesini mi ki” selanjutnya terdakwa yang telah bersepakat dengan saudara KIMANG (DPO) segera mengambil salah satu dari 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu dari ARIS (DPO) yang berada di kamar terdakwa selanjutnya terdakwa membuka narkoba jenis shabut tersebut setelah itu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut menggunakan sendok pipet untuk kemudian dimasukkan ke sachet kosong yang akan diberikan kepada saudara KIMANG (DPO) selanjutnya pada pukul 15.10 saudara KIMANG (DPO) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis shabu yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) sachet kepada KIMANG (DPO) lalu saudara KIMANG (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa namun sekitar pukul 15.30 Wita tiba-tiba petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kolaka Utara datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba lalu pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Kolaka Utara menemukan terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (Empat) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu sehingga pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Januari 2023 yang ditimbang oleh MUAMMAR selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan HISANG dan HERYANTO yang melakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 2,83 (dua koma delapan tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0284/NNF/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 1,9589 gram, diberi nomor barang bukti 0655/2023/NNF;

Benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUAMMAR GIPARI Alias AMMAR Bin NASIR secara bersama-sama dengan [REDACTED] (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, saudara ARIS (DPO) mengirim pesan kepada terdakwa dengan berkata " kita ambil mi itu barang, terlanjur mi sudah saya suruh anggota ku temple I" lalu kemudian terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "tidak ada uang ku sodara" lalu saudara ARIS (DPO) membalas "biarmi, nanti pi ada uang mu baru ko trasferkan saya harganya" sehingga timbul niat dari dalam diri terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut sehingga terdakwa membalas dengan mengatakan " iye pale nanti kalo ada motor baru saya ambil", setelah itu sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mengirmkan pesan kepada anak [REDACTED] yang pada saat terjadi masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 7408CLT2812201007946 tanggal 28 Desember 2020 untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Desa Raoda Kec. Lambai Kab Kolaka Utara selanjutnya anak [REDACTED] mengambil narkotika jenis shabu yang berada di jembatan (dekker) Desa Raoda Kec. Lambai Kab Kolaka Utara kemudian anak [REDACTED] membawa dan menyerahkan narkotika jenis shabu yang terbungkus di dalam pembungkus rokok tersebut kepada terdakwa yang berada di rumahnya tepatnya di Desa Ulu Wawo Kec Wawo Kab Kolaka Utara setelah anak [REDACTED] menyerahkan narkotika jenish shabu tersebut lalu terdakwa dan anak [REDACTED] masuk kedalam kamar milik terdakwa setelah itu terdakwa membuka pembungkus rokok tersebut yang berisikan 4 (empat) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menyiapkan alat hisap/bong untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak [REDACTED] namun sekitar pukul 15.30 Wita tiba-tiba petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kolaka Utara datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat lalu pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu tersebut yang berada di atas lantai serta barang bukti lainnya yakni 3 (tiga) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XA035820, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCQ747586, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MHF458295, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KNV280115, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Dengan Nomor Sim Card 082298803528, 1 (satu) alat hisap shabu / bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya runcing (sendok), 1 (satu) buah korek api berwarna biru dilengkapi dengan jarum sehingga pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa dan anak [REDACTED] beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Januari 2023 yang ditimbang oleh MUAMMAR selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan HISANG dan HERYANTO yang melakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 2,83 (dua koma delapan tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0284/NNF/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 1,9589 gram, diberi nomor barang bukti 0655/2023/NNF;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUAMMAR GIPARI Alias AMMAR Bin NASIR pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Desa Ulu Wawo Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu berupa bong dan pireks kaca kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca setelah itu pireks diisi dengan narkotika jenis shabu dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian terdakwa membakar pireks yang telah berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih lalu terdakwa menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut secara berulang kali sehingga narkotika jenis shabu yang terdapat didalam pireks tersebut habis.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu yakni badan terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja dan efek yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis shabu yakni badan terdakwa terasa loyo dan terdakwa merasa mengantuk.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Januari 2023 yang ditimbang oleh MUAMMAR selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan HISANG dan HERYANTO yang melakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) sachet plastik bening ukuran sedang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 2,83 (dua koma delapan tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0284/NNF/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 0656/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 0657/2023/NNF;

Dengan Hasil Pemeriksaan Negatif/Tidak Mengandung Metamfetamina

- 4 (empat) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 1,9589 gram, diberi nomor barang bukti 0655/2023/NNF;

Benar/Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hisang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Terdakwa dan Anak Saksi ████████ yang ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan barang diduga narkoba yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WITA di Desa Uluwawo Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang berada di Desa yang memiliki atau menguasai Narkoba, sehingga Saksi dan petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WITA sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara lainnya memanggil aparat desa setempat dalam hal ini Saksi Hasrullah selaku Kepala Dusun untuk menyaksikan penggeledahan dan kemudian Saksi bersama personil lainnya memasuki rumah Terdakwa, lalu Saksi bersama anggota lainnya masuk kedalam kamar Terdakwa dan melihat ada 2 (dua) orang berada didalam kamar sedang menghisap narkoba;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian personil melakukan penggeledahan, lalu rekan Saksi bernama Heri Kiswanto menemukan 4 (Empat) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu yang berada diatas lantai dan terbungkus selembar tisu berwarna putih dan 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil kosong, 4 (empat) lembar uang yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Heri Kiswanto juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru muda, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah pipet plastik bening yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya runcing (sendok), 1 (satu) buah korek api berwarna biru dilengkapi dengan jarum;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang telah ditemukan dan diamankan tersebut benar milik Terdakwa saat itu;
- Bahwa berat Sabu yang ditemukan dengan berat bruto 2,83 gr. (Dua koma delapan tiga gram);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika diduga jenis sabu pada seseorang yang bernama Aris pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 di Desa Raoda, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara sekitar pukul 14.30 WITA dengan cara menyuruh Anak Saksi untuk mengambil narkotika tersebut di Desa Raoda, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara dan mengantarnya ke rumah Terdakwa di Desa Uluwawo untuk kemudian dijual kembali dan selebihnya untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil penjualan sabu dari Kimang;
- Bahwa narkotika yang dijual kepada Kimang berasal dari 4 (empat) shacet sabu yang Saksi dan Tim temukan di kamar Terdakwa sebanyak 2 (dua) sendok pipet;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah penangkapan barulah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urin dan darah Terdakwa serta Anak Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa maupun Anak Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan tersebut sudah benar;

2. Hasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] yang ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan barang diduga narkotika yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WITA di Desa Uluwawo Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun III di Desa Uluwawo;
- Bahwa rumah Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter dengan tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Uluwawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara salah satu anggota aparat pembina desa atau Babinsa datang memanggil Saksi untuk menyaksikan salah warga Saksi yang ditangkap;
- Bahwa setelah Saksi tiba ditempat tersebut sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi melihat beberapa anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menemui Saksi Hisang dan ia mengatakan "saya mengamankan Terdakwa dan Anak Saksi yang sedang memiliki, menyimpan menguasai narkoba diduga jenis sabu", kemudian Saksi Hisang memperlihatkan kepada Saksi 4 (Empat) shacet plastik bening berisi narkoba diduga jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa adapun barang lain yang diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru Muda, 3 (tiga) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XA035820, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCQ747586, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MHF458295, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KNV280115, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru dengan Nomor Sim Card 082298803528, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya runcing (sendok), 1 (satu) buah korek api berwarna biru dilengkapi dengan jarum;
- Bahwa Saksi melihat semua barang tersebut pada saat ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pada saat Saksi datang sementara pegang shacet kristal bening didiuga sabu;
- Bahwa uang dan botol tergeletak dilantai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa maupun Anak Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan tersebut sudah benar;

3. Anak Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Terdakwa dan Anak Saksi yang ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan barang diduga narkoba yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WITA di Desa Uluwawo Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Anak Saksi untuk disuruh mengambil paket sabu, yang mana Terdakwa mengatakan "bisako ambil bahan", kemudian Anak Saksi mengatakan "Saya pikir-pikir dulu karena tidak ada bensinku", lalu Terdakwa mengatakan "nanti kubelikan bensin dan pakai sabu gratis", kemudian Anak Saksi menuju ke rumah Terdakwa, dan setelah diberikan uang bensin Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Anak Saksi berangkat ke Desa Raoda;
- Bahwa yang mengarahkan Anak Saksi kemudian adalah orang lain yang bernama Aris yang mana Terdakwa yang memberikan nomor handphone Anak Saksi kepada orang yang namanya Aris kemudian dengan melalui telepon orang tersebut mengatakan "kalau sudah masuk di Desa Raoda temukan ada deker barang ada didalam bungkus rokok";
- Bahwa orang yang bernama Aris mengatakan "sekitar 100 (seratus) meter masuk ke dalam Desa Raoda kemudian ada deker sebelah kanan paket sabu dalam bungkus rokok" dan setelah mencari di sekitar deker Anak Saksi menemukan barang itu di sebelah kanan deker di atas rumput;
- Bahwa setelah Anak Saksi mengambil bungkus rokok sampoerna berisikan paket sabu kemudian Anak Saksi kembali menuju kerumah Terdakwa untuk membawakan paket sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi tersebut membuka bungkus rokok tersebut dan setelah bungkus rokok dibuka Anak Saksi baru

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui jumlahnya 4 (empat) shacet sabu yang kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pakai bersama;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa dan Anak Saksi pakai sabu kemudian Terdakwa menjual sabu kepada orang yang Anak Saksi tidak ketahui yang diambil dari 4 (empat) sachet sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sendok pipet dengan penjualan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa membawa uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam kamar dan kembali memakai sabu bersama Anak Saksi, lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sebanyak 1 (satu) kali hisap dan Anak Saksi memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa pada saat Anak Saksi datang bong sudah terangkai;
- Bahwa barang bukti uang adalah hasil penjualan sabu Terdakwa kepada seseorang yang Anak Saksi tidak tahu namanya dan handphone adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang namanya Aris;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa menyerahkan sabu kepada seseorang yang datang di rumah Terdakwa namun pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar sudah memegang uang;
- Bahwa Anak Saksi tahu kalau disuruh mengambil paket sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi kalau sabu adalah barang yang dilarang untuk dipakai;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sejak kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama dan sebelumnya pernah beberapa kali Anak Saksi memakai sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali keluar dari kamar setelah pakai sabu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa berat sabu yang Anak Saksi ambil di Desa Raoda;
- Bahwa Terdakwa menaruh sabu kedalam shacet kosong dari 4 (empat) sachet sabu yang Anak Saksi ambil di Desa Raoda;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki izin untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 4 (Empat) sachet plastik bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) sachet plastik bening kosong, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Dengan Nomor Sim Card 082298803528, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya runcing (sendok) dan 1 (satu) buah korek api berwarna biru dilengkapi dengan jarum adalah yang ditemukan pihak kepolisian pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Anak Saksi yang ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan barang diduga narkotika yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WITA di Desa Uluwawo Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut, lalu nomor tersebut mengirimkan pesan melalui aplikasi whastapp yang berbunyi "kita kah yang dibilang Ammar" lalu Terdakwa membalas "iya saya", kemudian nomor tersebut mengirim pesan "tidak mau ko kah ambil bahan" lalu Terdakwa mengatakan "tidak ji saudara tidak ada uang ku".
- Bahwa nomor tersebut kembali menghubungi Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2023, namun Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar sekitar pukul 12.00 WITA, nomor tersebut kembali mengirimkan Terdakwa pesan whastapp dengan mengatakan "kita ambil mi itu barang, terlanjur mi sudah saya suruh anggota ku tempel", lalu Terdakwa membalas whastapp tersebut "tidak ada uang ku sodara" lalu nomor tersebut membalas "biarmi, nanti pi ada uang mu baru ko transferkan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya harganya" lalu membalas pesan whatsapp tersebut " iye pale nanti kalo ada motor, baru saya ambil";

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan whastapp kepada Anak Saksi untuk mengambil narkoba tersebut di Desa Raoda, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, setelah itu Anak Saksi mengambil narkoba tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang dan pemakaian gratis sebagai upah untuk mengambil barang tersebut kepada Anak Saksi;
- Bahwa sebelum mengambil barang itu, Anak Saksi mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pembeli bensin sepeda motor Anak Saksi sebelum berangkat mengambil barang tersebut dan setelah Anak Saksi membawa barang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan barang tersebut bersama-sama;
- Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan barang itu yaitu dengan menggunakan alat hisap atau bong dengan cara memasukan narkoba ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian Terdakwa membakar pireks yang sudah berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, kemudian asap putih tersebut Terdakwa dan Anak Saksi hisap dari salah satu pipet yang ada di bong sampai barang di dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saudara Kimang (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " adakah barang mu saudara" lalu Terdakwa mengatakan "iye ada" kemudian Saudara Kimang mengatakan "kasi ka pale barang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)" lalu Terdakwa mengatakan "iye kesini mi ki" lalu telepon dimatikan, kemudian sekitar pukul 15.10 WITA Saudara Kimang datang dirumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di depan pintu rumah (teras) lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saudara Kimang sejumlah 1 (satu) sachet yang Terdakwa ambil dari salah satu dari 4 (empat) sachet yang Terdakwa peroleh dari orang yang mengaku bernama Aris dan Saudara Kimang memberikan Terdakwa uang Sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WITA, pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Anak Saksi, tiba-tiba datang beberapa orang petugas

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Kolaka Utara masuk ke dalam kamar Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi;

- Bahwa barang berupa 4 (Empat) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang berada dilantai yang mana 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu tersebut berbungkus tisu berwarna putih, dan petugas kepolisian juga menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XA035820, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCQ747586, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MHF458295, 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KNV280115, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Dengan Nomor Sim Card 082298803528, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya runcing (sendok), 1 (satu) buah korek api berwarna biru dilengkapi dengan jarum ada di tempat kejadian;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan apabila Terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu badan yang terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) sachet Kristal bening diduga jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun mengaku bernama Aris;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Aris mendapatkan nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu maupun melihat orang yang bernama Aris;
- Bahwa Terdakwa membeli atau mengambil barang dari Aris baru 1 (satu) kali atau pertama kalinya;
- Bahwa sabu yang Terdakwa jual kepada orang yang bernama Kimang sebanyak 2 (dua) sendok pipet yang berasal dari salah satu shacet kemudian Terdakwa mengambil sedikit isinya dengan menggunakan sendok pipet sebanyak 2 (dua) sendok pipet dan memasukan ke sachet kosong;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika diduga jenis sabu yaitu sekitar tahun 2020;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah pakai sabu bersama dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Saksi untuk menggunakan sabu;
- Bahwa rencananya sekitar maghrib akan Terdakwa transfer uang pembelian sabu kepada Aris Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dahulu, yang mana harga sabu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram sehingga seluruhnya harga sabu sebanyak 4 (empat) shacet tersebut adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa shacet kosong yang ditemukan adalah bekas pakai sebelumnya;
- Bahwa rencananya 4 (empat) shacet sabu tersebut akan dipakai selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa kerja di kebun sebagai petani sekaligus berprofesi sebagai aparat Desa Uluwawo;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah penangkapan baru kemudian diambil sampel darah dan urin Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang merakit bong untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) shacet plastik bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu (Total keseluruhan berat brutto 2,83 gram (dua koma delapan tiga gram);
- 3 (tiga) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XA035820;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCQ747586;
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MHF458295;
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KNV280115;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Dengan Nomor Sim Card 082298803528;
- 1 (satu) alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks);
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya runcing (sendok);
- 1 (satu) buah korek api berwarna biru dilengkapi dengan jarum.

Menimbang, penuntut umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Januari 2023 yang ditimbang oleh Muammar selaku pegawai PT. Pegadaian Unit Lasusua yang disaksikan Hisang dan Heryanto, dilakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) sachet plastik bening ukuran sedang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan menggunakan timbangan digital merk Grains milik PT. Pegadaian (Persero) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 2,83 (dua koma delapan tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0284/NNF/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. 0655/2023/NNF, 4 (empat) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 1,9589 gram, yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung Metamfetamina;
 2. 0656/2023/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah, yang negatif berdasarkan pemeriksaan tidak mengandung Metamfetamina;
 3. 0657/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik minuman bekas berisi urine, yang negatif berdasarkan pemeriksaan tidak mengandung Metamfetamina;
 4. 0658/2023/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah, yang negatif berdasarkan pemeriksaan tidak mengandung Metamfetamina;
 5. 0659/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik minuman bekas berisi urine, yang negatif berdasarkan pemeriksaan tidak mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WITA di Desa Uluwawo Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Anak Saksi sehubungan dengan penemuan barang diduga narkoba;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa mendapat telepon dari nomor yang sepengetahuan Terdakwa tersebut bernama Aris, tetapi Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut, lalu Aris mengirimkan pesan melalui aplikasi whastapp yang berbunyi "kita kah yang dibilang Ammar" lalu Terdakwa membalas "iya saya", kemudian Aris mengirim pesan "tidak mau ko kah ambil bahan" lalu Terdakwa mengatakan "tidak ji saudara tidak ada uang ku", hingga kemudian Aris kembali menghubungi Terdakwa tersebut pada tanggal 18 Januari 2023, namun tidak diangkat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar sekitar pukul 12.00 WITA, Aris kembali mengirimkan Terdakwa pesan whastapp dengan mengatakan "kita ambil mi itu barang, terlanjur mi sudah saya suruh anggota ku tempel", lalu Terdakwa membalas whastapp tersebut "tidak ada uang ku sodara", lalu Aris membalas "biarmi, nanti pi ada uang mu baru ko trasferkan saya harganya" lalu Terdakwa membalas whatsapp tersebut " iye pale nanti kalo ada motor, baru saya ambil";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa menghubungi Anak Saksi untuk disuruh mengambil paket diduga sabu, yang mana Terdakwa mengatakan "bisako ambil bahan", kemudian Anak Saksi mengatakan "Saya pikir-pikir dulu karena tidak ada bensinku", lalu Terdakwa mengatakan "nanti kubelikan bensin dan pakai sabu gratis",
- Bahwa sebelum mengambil barang itu, Anak Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pembeli bensin sepeda motor Anak Saksi dan setelah diberikan uang bensin, Anak Saksi berangkat ke Desa Raoda;
- Bahwa yang mengarahkan Anak Saksi kemudian adalah orang lain yang bernama Aris, yang mana Terdakwa sebelumnya memberikan nomor handphone Anak Saksi kepada Aris kemudian dengan melalui telepon orang tersebut mengarahkan Anak Saksi untuk mengambil barang itu hingga dapat dan Anak Saksi kembali menuju kerumah Terdakwa untuk membawakan paket tersebut dan setelah Anak

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membawa barang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan barang tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saudara Kimang menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " adakah barang mu saudara" lalu Terdakwa tersebut mengatakan "iye ada" kemudian Saudara Kimang mengatakan "kasi ka pale barang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)" lalu Terdakwa mengatakan "iye kesini mi ki" lalu telepon dimatikan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.10 WITA Saudara Kimang datang ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di depan pintu rumah (teras) lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saudara Kimang sejumlah 1 (satu) sachet yang Terdakwa ambil dari salah satu dari 4 (empat) sachet yang diperoleh dari Aris, lalu Saudara Kimang memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WITA, pada saat Terdakwa dan Anak Saksi berada di dalam kamar sedang menggunakan barang tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian Polres Kolaka Utara masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi sebelumnya pernah beberapa kali Anak Saksi memakai sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 4 (Empat) sachet plastik bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) sachet plastik bening kosong, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Dengan Nomor Sim Card 082298803528, 1 (satu) alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks), 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya runcing (sendok) dan 1 (satu) buah korek api berwarna biru dilengkapi dengan jarum adalah yang ditemukan pihak kepolisian pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait pengedaran, penggunaan atau pemanfaatan Narkoba;
- Bahwa shacet kosong yang ditemukan adalah bekas pakai sebelumnya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa kerja di kebun sebagai petani sekaligus berprofesi sebagai aparat Desa Uluwawo;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa jual kepada orang yang bernama Kimang sebanyak 2 (dua) sendok pipet yang berasal dari salah satu sachet, yang Terdakwa ambil sedikit isinya dengan menggunakan sendok pipet sebanyak 2 (dua) sendok pipet dan memasukan ke sachet kosong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Januari 2023 yang ditimbang oleh Muammar selaku pegawai PT. Pegadaian Unit Lasusua yang disaksikan Hisang dan Heryanto, dilakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) sachet plastik bening ukuran sedang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan menggunakan timbangan digital merk Grains milik PT. Pegadaian (Persero) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 2,83 (dua koma delapan tiga) gram;
- Bahwa sekitar satu minggu setelah penangkapan barulah Terdakwa dan Anak Saksi dites lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0284/NNF/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka, I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. 0655/2023/NNF 4 (empat) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 1,9589 gram, yang positif berdasarkan pemeriksaan mengandung Metamfetamina;
 2. 0656/2023/NNF 1 (satu) tabung berisi darah, yang negatif berdasarkan pemeriksaan tidak mengandung Metamfetamina;
 3. 0657/2023/NNF 1 (satu) botol plastik minuman bekas berisi urine, yang negatif berdasarkan pemeriksaan tidak mengandung Metamfetamina;
 4. 0658/2023/NNF 1 (satu) tabung berisi darah, yang negatif berdasarkan pemeriksaan tidak mengandung Metamfetamina;
 5. 0659/2023/NNF 1 (satu) botol plastik minuman bekas berisi urine, yang negatif berdasarkan pemeriksaan tidak mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam berita acara dalam berkas perkara ini sehingga dipandang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini, identitas Terdakwa Muammar Gipari Alias Ammar Bin Nasir telah diperiksa di persidangan dan benar setelah dikonfirmasi Terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang menurut Van Bemmelen yang dimaksud "melawan hukum" adalah:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini juga mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan definisi bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa menghubungi Anak Saksi untuk disuruh mengambil paket diduga sabu, yang mana Terdakwa mengatakan “bisako ambil bahan”, kemudian Anak Saksi [REDACTED] mengatakan “Saya pikir-pikir dulu karena tidak ada bensinku”, lalu Terdakwa mengatakan “nanti kubelikan bensin dan pakai sabu gratis”;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang itu, Anak Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pembeli bensin sepeda motor Anak Saksi dan setelah diberikan uang bensin, Anak Saksi berangkat ke Desa Raoda, adapun yang mengarahkan Anak Saksi kemudian adalah orang lain yang bernama Aris, yang mana Terdakwa sebelumnya memberikan nomor handphone Anak Saksi kepada Aris kemudian dengan melalui telepon orang tersebut yaitu Aris mengarahkan Anak Saksi untuk mengambil barang itu hingga dapat dan Anak Saksi kembali menuju kerumah Terdakwa untuk membawakan paket tersebut dan setelah Anak Saksi membawa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan barang tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saudara Kimang menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "adakah barang mu saudara" lalu Terdakwa tersebut mengatakan "iye ada" kemudian Saudara Kimang mengatakan "kasi ka pale barang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)" lalu Terdakwa mengatakan "iye kesini mi ki" lalu telepon dimatikan, dan kemudian sekira pukul 15.10 WITA Saudara Kimang datang ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di depan pintu rumah (teras) lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saudara Kimang sejumlah 1 (satu) sachet yang Terdakwa ambil dari salah satu dari 4 (empat) sachet yang diperoleh dari Aris, lalu Saudara Kimang memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WITA, pada saat Terdakwa dan Anak Saksi berada di dalam kamar sedang menggunakan barang tersebut, tiba tiba datang beberapa orang petugas kepolisian Polres Kolaka Utara masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika barang yang diambil kemudian diserahkan Anak Saksi kepada Terdakwa dan digunakan bersama serta dijualnya adalah barang terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang berupa kristal bening diduga narkoba tersebut beserta urin dan darah Anak dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bukti surat yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0284/NNF/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 0655/2023/NNF 4 (empat) sachet plastik berisikan sisa Kristal bening adalah Benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian, jelas sudah jika barang berupa kristal bening yang dimaksud adalah benar merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan narkoba golongan I, dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan penguasaan, pengedaran, penggunaan, maupun pemanfaatan Narkotika Golongan I sehingga sudah jelas perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta Hukum di persidangan, Hakim memilih sub unsur “menjual”, yang mana menurut KBBI pengertiannya adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian tersebut, Terdakwa yang berhubungan dengan Saudara Kimang menggunakan telephone sekira pukul 15.00 WITA pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, sudah membuat janji untuk jual beli, yang mana pembeli yaitu Saudara Kimang meminta barang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyiapkan barang tersebut yaitu sejumlah 2 (dua) sendok pipet yang berasal dari salah satu sachet yang dibawa Anak Saksi sebelumnya, kemudian Terdakwa memasukkannya ke sachet kosong;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.10 WITA Saudara Kimang datang ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa di depan pintu rumah (teras) lalu Terdakwa memberikan barang tersebut sejumlah 1 (satu) sachet untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari Saudara Kimang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya pertukaran antara barang dengan uang tersebut, maka jual beli sudah terjadi sehingga sub unsur “menjual” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Terdakwa tidak memiliki legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk menguasai, mengedarkan, menggunakan, memanfaatkan termasuk menjual narkotika golongan I, padahal setelah mendapatkan barang tersebut dari Anak Saksi, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa menukar sebagian kecil barang Tersebut kepada Saudara Kimang dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa sudah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” dan dengan demikian unsur ke 2 (dua) juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (Empat) shacet plastik bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu (Total keseluruhan berat brutto 2,83 gram (dua koma delapan tiga gram);
- 3 (tiga) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Dengan Nomor Sim Card 082298803528;
- 1 (satu) alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) batang pipet kaca (pireks);
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya runcing (sendok);
- 1 (satu) buah korek api berwarna biru dilengkapi dengan jarum.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XA035820;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCQ747586;
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MHF458295;
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KNV280115;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai ganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, yang dalam perkara ini lamanya pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- Terdakwa memberi pengaruh buruk kepada anak dibawah umur (Anak Saksi [REDACTED])

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muammar Gipari Alias Ammar Bin Nasir tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) shacet plastik bening ukuran sedang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu (Total keseluruhan berat brutto 2,83 gram (dua koma delapan tiga gram);
 - 3 (tiga) sachet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna Biru Dengan Nomor Sim Card 082298803528;
 - 1 (satu) alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks);
 - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening yang ujungnya runcing (sendok);
 - 1 (satu) buah korek api berwarna biru dilengkapi dengan jarum.dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XA035820;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MCQ747586;
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MHF458295;
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KNV280115;
- dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin 22 Mei 2023 oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bentiga Naraotama, S.H., Danang Slamet Riyadie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bentiga Naraotama, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)